



KEPALA DESA DASRI

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DASRI
NOMOR: 188/ 15 /KEP/429.523.04/2022
TENTANG**

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DESA DASRI

KEPALA DESA DASRI

- Menimbang : a. Bahwa kejadian stunting pada anak balita masih banyak terjadi di desa Dasri sehingga bisa menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumberdaya manusia
- b. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dn intervensi untuk menentukan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan, maka diperlukan koordinasi berbagai Pemangku kepentingan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting dengan Keputusan kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional

7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 68 Tahun 2020 tentang Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi
13. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 118/12/kep/429.011/2021 tentang Penetapan Desa Prioritas Percepatan Konvergensi dan Penanggulangan Stunting
14. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 118/12/kep/429.011/2021 Tim Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Banyuwangi
15. Peraturan Desa Dasri Nomor 2 tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dasri (APBDes) Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa Dasri
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa, dengan:
1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* ditingkat desa
 2. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat desa yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
 3. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa

4. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa
5. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat desa dan
6. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dasri
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Dasri
Pada tanggal : 17 Maret 2022

Mengetahui,
Kepala Desa Dasri



H. JUANDI SH.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
 DASRI
 NOMOR : 188/ 15 /KEP/429.523.04/2022
 TANGGAL : 17 MARET 2022
 TENTANG : TIM PERCEPATAN
 PENURUNAN *STUNTING*
 DESA DASRI

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DESA DASRI

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	TPPS Kecamatan	Ketua Pengarah	1. Membentuk TPPS Desa
2.	Kepala Desa Dasri	Pengarah	2. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa; 3. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa 4. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 5. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada TPPS Kecamatan dan TPPS kabupaten setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3.	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Dasri	Ketua Pelaksana	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> desa, melalui: 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan

			<p>pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan <i>Stunting</i> di desa; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> desa 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4.	Sekretaris Desa Dasri	Wakil Ketua Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di desa.
5.	PPKBD (Pembantu Pembina KB Desa)	Sekretaris Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS desa.

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS desa dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS desa di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS desa; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS desa. 8. Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Pelaksana.
BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA			
6.	Bidan Wilayah	Koordinator	<p>Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting yang dilaksanakan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan penggerakan tim pendamping keluarga (Bidan, PKK, Kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan prilaku, pendampingan, komunikasi, informasi,

7.	Ketua Pokja I PKK Desa	Anggota	<p>edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di tingkat desa;</p> <p>2. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di desa.</p>
8.	Ketua Pokja II PKK Desa	Anggota	
9.	Ketua Pokja III PKK Desa	Anggota	
10.	Ketua Pokja IV PKK Desa	Anggota	
11.	Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat	Anggota	
12.	TPK (Tim Pendamping Keluarga)	Anggota	
BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA			
13.	Kader KPM / Ketua Sub PPKBD	Koordinator	<p>Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan Stunting, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat desa sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.</p>
14.	Sub PPKBD	Anggota	
15.	Kader posyandu	Anggota	
16.	Petugas data desa	Anggota	
17.	PKH	Anggota	
18.	TPK (Tim pendamping keluarga)	Anggota	

Mengetahui,
Kepala Desa Dasri




H. JUANDI SH.

